



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rahmadi Alias Bokir Bin Burhani
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Juni 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, sesuai KTP Jalan Damai RT.08 RW.04 Kelurahan Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Rahmadi Alias Bokir Bin Burhani ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2019;

Terdakwa Muhammad Rahmadi Alias Bokir Bin Burhani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 11 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya: Pitriyantje,S.H., Novie Dianti,S.H., Penasihat Hukum dari Posbakum Adin, yang beralamat di Jl. Trikora Surya Kencana II Nomor 06 Banjarbaru, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Februari 2020 Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 29 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 29 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR Bin BURHANI terbukti bersalah "Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR Bin BURHANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merek OPPO A3s warna merah No.sim 085959329195, IMEI 1 : 869657043098737, IMEI 2 : 869657043098729.Dirampas Untuk Dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR Bin BURHANI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat HukumTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR Bin BURHANI pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, mengingat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarbaru sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.00 WITA terdakwa dihubungi oleh sdr. ATENG (DPO) nomor : DPO/05/X/2019/BNNK-BB tanggal 30 Oktober 2019) melalui handphone yang bermaksud untuk memesan Narkoba Golongan I jenis sabu paketan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh terdakwa ya nanti diantarkan sekitar pukul 11.00 WITA, selanjutnya sekira pukul 22.05 WITA terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dating ke rumah di jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dating lalu terdakwa menyerahkan barang yang diduga Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut dengan mengatakan uangnya Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) langsung ambil tempat Sdr.ATENG (DPO) sebagai upah mengantarkan narkoba jenis

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut terdakwa memberi Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipakai atau dihisap secara gratis di rumah yang selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabudi dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya sekira pukul 23.20 Wita Saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX mengantar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kerumah Sdr. ATENG (DPO) yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun belum sampai bertemu dengan Sdr. ATENG (DPO), saksi MUSTAFA ARAFAT SH BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN yang juga sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru dan telah mendapatkan informasi akan ada transaksi narkoba sebelumnya, melihat saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH berdiri di halaman sebuah rumah di komplek pelangi jaya lestari Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya karena mencurigakan saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mendatangi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH, namun pada saat saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mendekati saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH, saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH terlihat gugup dan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram Berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok di halaman rumah tersebut kemudian saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mengamankan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dan menyuruh saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengambil barang yang dibuang tersebut yang kemudian dibawa ke kantor BNN Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut.-----

----- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH selanjutnya anggota BNN Kota Banjarbaru melakukan pengembangan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WITA Rumah di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.-----

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu POSITIF METAMFETAMINA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA,S.Si.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian serta terdaptard alam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR Bin BURHANIpada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas sekira pukul 22.00 WITA terdakwa dihubungi oleh sdr. ATENG (DPO) nomor : DPO/05/X/2019/BNNK-BB tanggal 30 Oktober 2019) melalui handphone yang bermaksud untuk memesan Narkoba Golongan I jenis sabu paketan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh terdakwa ya nanti diantarkan sekitar pukul 11.00 WITA, selanjutnya sekira pukul 22.05 WITA terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk dating ke rumah di jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH datang lalu terdakwa menyerahkan barang yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dengan mengatakan uangnya Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) langsung ambil tempat Sdr.ATENG (DPO) sebagai upah mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa memberi Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipakai atau dihisap secara gratis di rumah yang selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, selanjutnya sekira pukul 23.20 Wita Saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX mengantar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kerumah Sdr. ATENG (DPO) yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun belum sampai bertemu dengan Sdr. ATENG (DPO), saksi MUSTAFA ARAFAT SH BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN yang juga sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru dan telah mendapatkan informasi akan ada transaksi narkotika sebelumnya, melihat saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH berdiri di halaman sebuah rumah di komplek pelangi jaya lestari Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru selanjutnya karena mencurigakan saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mendatangi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH, namun pada saat saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mendekati saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH, saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH terlihat gugup dan membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram Beratbersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok di halaman rumah tersebut kemudian saksi MUSTAFA ARAFAT,SH. BIN H.JOHANSYAH SADERI dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mengamankan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dan menyuruh saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengambil barang yang dibuang tersebut yang kemudian diawa ke kantor BNN Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut.-----

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH selanjutnya anggota BNN Kota Banjarbaru melakukan pengembangan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WITA Rumah di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar.-----

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu POSITIF METAMFETAMINA¹ sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA,S.Si.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian serta terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba.-----

----- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustafa Arafat, S.H. Bin Johansyah Saderi, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX sedang mengantar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kerumah Sdr. ATENG yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun belum sampai bertemu dengan Sdr. ATENG, saksi dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN yang sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, melihat saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH berdiri di halaman sebuah rumah di kompleks Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya karena mencurigakan saksi dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mendatangi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH, namun pada saat saksi dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mendekati saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH, saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH terlihat gugup dan membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram Beratbersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok di halaman rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi DEDDY HERYADI.,SE,SH.BIN NORMAN mengamankan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dan menyuruh saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengambil barang yang dibuang tersebut yang kemudian diawa ke kantor BNN Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH, bahwa sebelumnya pada pukul 22.00 WITA terdakwa dihubungi oleh sdr. ATENG melalui handphone yang bermaksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu paketan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh terdakwa ya nanti diantarkan sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.05 WITA terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke rumah di jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH datang lalu terdakwa menyerahkan barang berupa sabu tersebut dengan mengatakan uangnya Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) langsung ambil tempat Sdr.ATENG sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa memberi sabu untuk dipakai atau dihisap secara gratis di rumah yang selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH selanjutnya anggota BNN Kota Banjarbaru melakukan pengembangan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA Rumah di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu POSITIF METAMFETAMINA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian serta terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Deddy Haryadi, S.E., S.H. Bin Norman tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH pada hari

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa sebelumnya saksi telah mendapatkan informasi bahwa di tempat tersebut akan terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX sedang mengantar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kerumah Sdr. ATENG yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun belum sampai bertemu dengan Sdr. ATENG, saksi dan saksi Mustafa Arrafat, S.H. yang sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, melihat saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH berdiri di halaman sebuah rumah di komplek Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa selanjutnya karena mencurigakan saksi dan saksi Mustafa Arafat, S.H. mendatangi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH, namun pada saat saksi dan saksi Mustafa Arafat, S.H. mendekati saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH, saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH terlihat gugup dan membuang 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor 0,40 (nol koma empat puluh) gram Beratbersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok di halaman rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Mustafa Arafat, S.H. mengamankan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dan menyuruh saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengambil barang yang dibuang tersebut yang kemudian diawa ke kantor BNN Kota Banjarbaru guna proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH, bahwa sebelumnya pada pukul 22.00 WITA terdakwa dihubungi oleh sdr. ATENG melalui handphone yang bermaksud untuk memesan Narkotika Golongan I jenis sabu paketan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh terdakwa ya nanti diantarkan sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.05 WITA terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk datang ke rumah di jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH datang lalu terdakwa menyerahkan barang berupa sabu tersebut dengan mengatakan uangnya Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) langsung ambil tempat Sdr.ATENG sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa terdakwa memberi sabu untuk dipakai atau dihisap secara gratis di rumah yang selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH selanjutnya anggota BNN Kota Banjarbaru melakukan pengembangan yang kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA Rumah di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu POSITIF METAMFETAMINA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian serta terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Kori Als.Kori Als Kokom Bin Ardiansyah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota BNN pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX sedang mengantar 1 (satu) paket sabu-sabu kerumah Sdr. ATENG yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru namun belum sampai bertemu dengan Sdr. ATENG, saksi Deddy Haryadi, S.E., S.H. dan saksi Mustafa Arrafat, S.H. yang sebagai anggota Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Banjarbaru, melihat saksi berdiri di halaman sebuah rumah di komplek Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa saksi Deddy Haryadi, S.E., S.H. dan saksi Mustafa Arafat, S.H. mendatangi saksi, namun pada saat saksi Deddy Haryadi, S.E., S.H., dan saksi Mustafa Arafat, S.H. mendekati saksi, saksi gugup dan membuang 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang terdapat di dalam kotak rokok sampoerna warna hijau yang berisi 3 (tiga) batang rokok di halaman rumah tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Deddy Haryadi, S.E., S.H. dan saksi Mustafa Arafat, S.H. mengamankan saksi dan menyuruh saksi mengambil barang yang dibuang tersebut yang kemudian diawa ke kantor BNN;
- Bahwa sebelumnya pada pukul 22.00 WITA terdakwa dihubungi oleh sdr. ATENG melalui handphone yang bermaksud untuk memesan Narkoba jenis sabu paketan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian dijawab oleh terdakwa ya nanti diantarkan sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.05 WITA terdakwa menghubungi saksi untuk datang ke rumah di jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi datang lalu terdakwa menyerahkan barang berupa sabu tersebut dengan mengatakan uangnya Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) langsung ambil tempat Sdr. ATENG sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa memberi sabu untuk dipakai atau dihisap secara gratis di rumah yang selanjutnya terdakwa dan saksi mengkonsumsi sabu-sabu di dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa terhadap ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekitar pukul 02.00 WITA Rumah di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA dihubungi oleh sdr. ATENG melalui handphone yang bermaksud untuk memesan sabu paketan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dijawab oleh terdakwa ya nanti diantarkan sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.05 WITA terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH untuk dating ke rumah di jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dating lalu terdakwa menyerahkan barang berupa sabu tersebut dengan mengatakan uangnya Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) langsung ambil tempat Sdr.ATENG (DPO) sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa memberi Narkoba Golongan I jenis sabu untuk dipakai atau dihisap secara gratis dirumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.20 Wita Saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX mengantar 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu kerumah Sdr. ATENG yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa ternyata pada saat mengantar sabu ke rumah ATENG, saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH tertangkap oleh anggota BNN;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WITA Rumah di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam No Simcard : 085959329195. IMEI 1 : 869657043098737, IMEI 2 : 869657043098729;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu POSITIF METAMFETAMINA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian serta terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA dihubungi oleh sdr. ATENG melalui handphone yang bermaksud untuk memesan sabu paketan dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian dijawab oleh terdakwa ya nanti diantarkan sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.05 WITA terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH untuk dating ke rumah di jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dating lalu terdakwa menyerahkan barang berupa sabu tersebut dengan mengatakan uangnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) langsung ambil tempat Sdr.ATENG sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa memberi Narkoba Golongan I jenis sabu untuk dipakai atau dihisap secara gratis dirumah;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.20 Wita Saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX mengantar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kerumah Sdr. ATENG yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa ternyata pada saat mengantar sabu ke rumah ATENG, saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH tertangkap oleh anggota BNN;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WITA Rumah di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;
- Bahwa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu POSITIF METAMFETAMINAM¹ sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA,S.Si.,Apt selaku Manajer Teknis Pengujian serta terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;
3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Menimbang bahwa unsur barang siapa mengandung persyaratan subyek hukum yang dapat dan mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini sesuai dengan dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang dimaksudkan adalah terdakwa sendiri yaitu MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR Bin BURHANI, sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa/penuntut umum yang dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah dipenuhi, namun apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa : awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA dihubungi oleh sdr. ATENG melalui handphone yang bermaksud untuk memesan sabu paketan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh terdakwa ya nanti diantarkan sekitar pukul 11.00 WITA, selanjutnya sekitar pukul 22.05 WITA terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH untuk dating ke rumah di jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dating lalu terdakwa menyerahkan barang berupa sabu tersebut dengan mengatakan uangnya Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) langsung ambil tempat Sdr.ATENG sebagai upah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa memberi Narkoba Golongan I jenis sabu untuk dipakai atau dihisap secara gratis di rumah, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.20 Wita Saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX mengantar 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah Sdr. ATENG yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ternyata pada saat mengantar sabu ke rumah ATENG, saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH tertangkap oleh anggota BNN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WITA Rumah di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu POSITIF METAMFETAMINA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian serta terdaftar dalam narkoba golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas bahwa Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH telah melakukan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, yaitu mengantar 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Jenis sabu-sabu kerumah Sdr. ATENG yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ternyata pada saat mengantar sabu ke rumah ATENG, saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH tertangkap oleh anggota BNN, maka dengan demikian tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah sesuatu hal yang merupakan larangan, yang tidak diperbolehkan oleh sebuah peraturan;

Menimbang, bahwa dalam unsure ini terdapat unsure alternative antara menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dan antara menjadi perantara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ,jadi apabila salah satu telah terpenuhi, maka unsure yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa, awalnya terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekitar pukul 22.00 WITA dihubungi oleh sdr. ATENG melalui handphone yang bermaksud untuk memesan sabu paketan dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kemudian dijawab oleh terdakwa ya nanti diantarkan sekitar pukul 11.00 WITA, selanjutnya sekitar pukul 22.05 WITA terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH untuk dating ke rumah di jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dating lalu terdakwa menyerahkan barang berupa sabu tersebut dengan mengatakan uangnya Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) langsung ambil tempat Sdr.ATENG sebagai upah mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa memberi Narkotika Golongan I jenis sabu untuk dipakai atau dihisap secara gratis di rumah, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu di dalam kamar rumah di jalan Melati Kelurahan Bincau kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.20 Wita Saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam sesuai STNK No Pol DA 6162 BDX mengantar 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu kerumah Sdr. ATENG yang beralamat di Komplek Pelangi Jaya Lestari Blok C/50 RT.038 RW.011 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru dan ternyata pada saat mengantar sabu ke rumah ATENG, saksi MUHAMMAD KORI Alias KORI Alias KOKOM Bin ARDIANSYAH tertangkap oleh anggota BNN;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 02.00 WITA Rumah di Jalan Melati RT.03 RW.02 Kelurahan Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa hasil uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram berat bersih 0,01 (nol koma nol satu) gram dengan metoda Colour Test, TLC-Spektrofotometri diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu POSITIP METAMFETAMINA sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laporan Pengujian BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKANAN DI BANJARMASIN Nomor: LP.Nar.K.19.0949, tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh GUSTI MAULITA INDRIYANA, S.Si., Apt selaku Manajer Teknis Pengujian serta terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjadi penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang dan Terdakwa menjadi penjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada berhubungan sama sekali dengan pekerjaannya baik di bidang kefarmasian atau kesehatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah jelas ternyata bahwa Terdakwa telah menjadi penjual dalam jual beli narkotika jenis sabu, dimana ia dapat menyediakan narkotika jenis sabu sebagaimana telah dipesan oleh Sdr. ATENG, dan untuk itu Terdakwa memperoleh pembayaran sebesar Rp.200.000,- (duaratusribu rupiah) dari Sdr. ATENG;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Primer telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa dan alasan pembenar atas perbuatan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah, maka adil apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam Amar Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman dalam pasal yang didakwakan pada terdakwa selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, maka kepada terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karena terdakwa ditahan maka akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan terdakwa, maka kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam No Simcard : 085959329195. IMEI 1 : 869657043098737, IMEI 2 : 869657043098729;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukannya maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan tersebut, Majelis Hakim merasa cukup adil dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat(1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal lain yang bersangkutan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan MUHAMMAD RAHMADI Alias BOKIR Bin BURHANI tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Melakukan Permufakatan Jahat Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1. 1 (satu) unit handphone merk OPPO A3S warna hitam No Simcard : 085959329195. IMEI 1 : 869657043098737, IMEI 2 : 869657043098729 Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis, tanggal 9 April 2020, oleh kami, Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Liliek Fitri Handayani, S.H. , Mochamad Umaryaji, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Danang Dwi Prakoso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liliek Fitri Handayani, S.H.

Lusi Emmi Kusumawati, S.H., M.H.

Mochamad Umaryaji, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H.